



Aspek Yuridis Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru Negara Indonesia di Kalimantan Timur dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Moh. Heri^{1*}, Nurul Satria Abdi²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Corresponding Author: moh.heri.md@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 14 Agu 2022 Review: 03 Des 2022 Diterima: 15 Des 2022 Terbit: 15 Des 2022	<p>Rencana pembangunan ibu kota baru lazim di lakukan di sebuah negara, tidak terkecuali di Negara Republik Indonesia. Akan tetapi yang menjadi problematika sekarang adalah, apakah rencana pembangunan ini sudah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau malah sebaliknya, yaitu merusak lingkungan hidup. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yuridis rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia dan prinsip-prinsip yang harus di penuhi dalam rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif atau penelitian dogmatik, karena menganalisis suatu kaidah hukum atau norma hukum dalam koridor hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini rencana pembangunan ibu kota baru hanya fokus pada Pasal 7 ayat (1) sedangkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) belum sepenuhnya terakomodir. Adapun prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diakomodir meliputi, konsep <i>smart city</i>, <i>green city</i>, <i>beautiful city</i>, dan <i>sustainable city</i>. Sehingga ini belum mencerminkan keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, pencegahan dini, perlindungan hayati, internalisasi biaya lingkungan yang idealnya terakomodir dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Kata Kunci: Aspek Yuridis; Ibu Kota; Pembangunan Berkelanjutan.</p>
Article's History	Abstract
Received: 14 Agu 2022 Reviewed: 03 Des 2022 Accepted: 15 Des 2022 Published: 15 Des 2022	<p><i>New capital development plans are common in a country, not least in the Republic of Indonesia. However, the problem now is, whether this development plan has complied with the principles of sustainable development or vice versa, namely destroying the</i></p>



environment. In general, this study aims to determine the juridical aspects of the development plan for the new capital city of Indonesia and the principles that must be fulfilled in the plan for the development of the new capital city of Indonesia. This study uses normative juridical law or dogmatic research, because it analyzes a legal rule or legal norm in the corridor of positive law or legislation. From the results of this study, the new capital city development plan only focuses on Article 7 paragraph (1) while Article 6 paragraph (2) and Article 7 paragraph (2) have not been fully accommodated. The principles of sustainable development that are accommodated include the concept of smart city, green city, beautiful city, and sustainable city. So this does not yet reflect intergenerational justice, justice in one generation, early prevention, biological protection, internalization of environmental costs which are ideally accommodated in the principles of sustainable development.

Keywords: *Juridical Aspect; Capital City; Sustainable Development.*

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tanggal 16 Agustus 2019 dalam pidato kenegaraan menyampaikan terkait pemindahan Ibu kota Republik Indonesia, serta meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait Pemindahan ibu kota ini. Rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia ini tersirat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dimana salah satu rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) itu adalah Ibu kota negara. Kemudian hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Melalui kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Bappenas, 2019:1) rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah luar Jawa disebabkan antara lain:

1. Sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa,
2. Kontribusi ekonomi di Jawa 50% sampai 70% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional,
3. Krisis ketersediaan air bersih di pulau jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur,



4. Konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa,
5. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi,
6. Meningkatnya beban Jakarta; sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara *Youth Talks: Yuk Pindah Ibu Kota*, pada tanggal 20 Agustus 2019, disampaikan sejumlah permasalahan Jakarta sudah tidak layak menjadi ibu kota Indonesia dengan kota yang sangat padat kesembilan di dunia, yang menghadapi berbagai komplikasi isu, dari rawan banjir, krisis air bersih hingga polusi udara. Selaras dengan Pidato Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2019, Menteri Bambang menyampaikan bahwa ibu kota baru harus mengakomodasi semua wilayah Indonesia, harus di tengah, di Kalimantan untuk mewujudkan Indonesia-sentris, mendorong pemerataan pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi (<https://www.bappenas.go.id/>. 2019).

Rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia di Kalimantan Timur ini tentu akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan lingkungan setempat. Dampak positif dari pembangunan ibu kota baru ini memberikan nilai tambah untuk masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup. Sedangkan dampak negatifnya akan terjadi pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kondisi lingkungan yang semakin rusak akibat kegiatan industri yang mencemari lingkungan dan pemakaian bahan-bahan kimia dalam pertanian yang merusak kesuburan tanah semakin mendesak untuk diperhatikan, sehingga timbul ide untuk membahas masalah ini dalam tataran internasional, kemudian pembahasan dilakukan dalam wadah *United Nations Conference on Human Environment* di Stockholm pada tahun 1974 (Daud dan Kristianto, 2015: 19).

Rencana pembangunan ibu kota baru harus mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanah konstitusi Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan pelbagai regulasi yang ada. Dengan demikian, pembangunan ibu kota nantinya sesuai dengan pembangunan yang berwawasan nusantara, Pancasila dan kemanfaatan yang selaras dengan alam, untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Aspek Yuridis Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru Negara Indonesia di Kalimantan Timur dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.



Metode

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian dogmatik. Menurut Johnny Ibrahim (2006:25), bahwa penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan sebagai pegangan untuk meninjau atau menganalisis suatu kaidah hukum atau norma hukum dalam koridor hukum positif (peraturan undang-undang).

Hasil dan Pembahasan

Aspek Yuridis Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru Negara Indonesia

Setiap pembangunan ibu kota tidak lepas dari rencana, untuk mengantisipasi adanya kerusakan lingkungan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Menurut Anggara dan Sumantri (2016:134) perencanaan pembangunan terdapat unsur-unsur pokok yang harus dimiliki, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui lokus: mengetahui dan memahami kondisi umum daerah yang dijadikan sasaran pembangunan.
2. Memiliki visi dan misi pembangunan: untuk apa, siapa, dan mengapa pembangunan itu harus dilaksanakan.
3. Mempunyai sasaran dan target pembangunan: tindakan nyata yang akan dilakukan serta jangka waktu yang dibutuhkan dari tujuan yang ingin dicapai.
4. Memiliki strategi pembangunan: bertujuan agar pelaksanaan berjalan secara kronologis serta mengutamakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, dengan tepat dan terarah.
5. Adanya prioritas pembangunan: untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan dengan dana dan sumber daya yang terbatas.
6. Memiliki program dan kegiatan pembangunan yang jelas: sebagai bentuk intervensi dari pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumber daya, termasuk dana dan tenaga dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan.

Hal serupa diungkapkan oleh Agus Salim, (2002:264) bahwa pembangunan paling tidak harus memenuhi unsur-unsur yang dapat dilihat secara objektif yaitu:



1. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu negara. Pembangunan akan berhasil dengan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi diukur dari produktivitas masyarakat di setiap tahun.
2. Dicapainya pemerataan di suatu masyarakat dalam suatu negara, ukuran yang dilakukan adalah memakai perhitungan indeks gini, yang dapat mengukur adanya ketimpangan pembagian pendapatan masyarakat. Negara yang berhasil pembangunannya dengan demikian adalah negara yang produktivitasnya tinggi, penduduk makmur, dan sejahtera.
3. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara dengan menggunakan tolak ukur PQLI (*physical quality of life index*) yang berasal dari tiga indikator meliputi angka rerata harapan hidup bayi setelah satu tahun, angka rerata jumlah kematian bayi dan persentase buta huruf.
4. Kerusakan lingkungan harus pula diperhitungkan. Negara yang tinggi produktivitasnya dapat berada pada sebuah proses kemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi karena produktivitasnya yang tinggi tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumber daya terkuras hebat padahal kecepatan alam untuk merehabilitasi dirinya lebih lambat dibandingkan dengan proses perusakan alam.

Pasal 5 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: inventarisasi lingkungan hidup; penetapan wilayah ekoregion; dan penyusunan RPPLH. Bagian kesatu tentang Inventarisasi lingkungan hidup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup: a. tingkat nasional; b. tingkat pulau/kepulauan; dan c. tingkat wilayah ekoregion. Kemudian ayat (2) menyebutkan Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: a. potensi dan ketersediaan; b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan; e. bentuk kerusakan; dan f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian kedua tentang penetapan wilayah ekoregion Pasal 7 ayat (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. ayat



(2) menyebutkan Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: a. karakteristik bentang alam; b. daerah aliran sungai; c. iklim; d. flora dan fauna; e. sosial budaya; f. ekonomi; g. kelembagaan masyarakat; dan h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Dalam konteks rencana pembangunan ibu kota baru ini, kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjutak (<https://www.greenpeace.org/indonesia>) menyatakan bahwa:

“Rencana pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur jika tanpa menjadikan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan utama, dikhawatirkan hanya akan menciptakan berbagai masalah-masalah lingkungan di ibu kota baru nanti, seperti yang terjadi di Jakarta saat ini. Kita bisa lihat fakta bahwa polusi udara di Jakarta selain berasal dari sektor transportasi, juga bersumber dari banyaknya PLTU batu bara yang ada di sekeliling Jakarta. Jika nanti sumber energi ibu kota baru masih mengandalkan batu bara seperti saat ini di Jakarta, maka jangan harap ibu kota baru akan bebas dari polusi udara. Apalagi jika pemerintah tetap membangun PLTU-PLTU batu bara mulut tambang, seperti yang direncanakan saat ini di beberapa lokasi di Kalimantan Timur. Rencana pembangunan PLTU-PLTU batu bara mulut tambang ini harus dihentikan, karena bertentangan dengan konsep *smart, green city* untuk ibu kota baru tersebut, di mana sumber energi kota seharusnya dari energi terbarukan. Keberadaan tambang-tambang batu bara tersebut tidak hanya akan menghasilkan polusi udara, tapi juga berbagai bencana lingkungan lain seperti banjir dan kekeringan, seperti yang sudah terjadi di Samarinda, salah satu kota terdekat dengan wilayah ibu kota baru ini.”

Sehubungan dengan itu Manager Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Sembriring juga menilai tentang rencana pembangunan ibu kota ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur tetap akan diikuti dengan beban ekologis Jakarta dan Pulau Jawa. Boy Jerry Even mengungkapkan, “Pemindahan ibu kota hanya akan memindahkan beban ekologis Jakarta dan Pulau Jawa ke Kalimantan Timur dan lokasi sekitarnya.” (<https://nasional.kompas.com/read/2020>). Riset simulasi yang dilakukan oleh Indef menggunakan model ekonomi keseimbangan umum atau Model CGE (*Computable General Equilibrium*), Rizal Taufikurahman, peneliti Indef dalam paparannya di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019 mengatakan: “Pemindahan tersebut tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pertumbuhan PDB riil dan Gross National Expenditure (GNE).” (<https://bisnis.tempo.co>). Meskipun rencana pembangunan ibu kota baru yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan beberapa alasan yang disampaikan Bappenas dimuka, akan tetapi berdasarkan temuan-temuan para



aktivis tersebut juga harus menjadi pertimbangan dalam melangkah pada tahap selanjutnya, sehingga pembangunan tersebut benar-benar berlandaskan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 7 ayat (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait, dan ini dipertegas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Terkait penetapan wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: a. karakteristik bentang alam; b. daerah aliran sungai; c. iklim; d. flora dan fauna; e. sosial budaya; f. ekonomi; g. kelembagaan masyarakat; dan h. hasil inventarisasi lingkungan hidup, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas kemudian membuat kriteria penentuan lokasi ibu kota sebagai berikut:

- a. Lokasi Strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah KTI (Indonesia Centris)
- b. Tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.
- c. Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut,
- d. Tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan,
- e. Dekat dengan kota yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur:

- 1) Akses mobilitas/logistik: bandara, pelabuhan dan jalan.



- 2) Ketersediaan pelabuhan laut dalam sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau.
 - 3) Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan
- f. Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, serta memiliki dampak negatif minimal terhadap komunitas lokal.
- g. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan, terutama (a) to minimize vulnerability of State; (b) *Safeguard its territorial*; (c) *help to gain Regional and International Affairs*; (d) Tidak dekat wilayah perbatasan negara.

Uraian di atas, merupakan strategi awal bagaimana pemerintah melakukan perencanaan dan koordinasi, terbukti dengan dikeluarkannya Perpres No. 18 Tahun 2020 lampiran II, yang menyatakan bahwa, pelaksana pemindahan ibu kota yaitu; Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendagri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta. Ini juga diperkuat dengan adanya SK MENTERI NOMOR 1B TAHUN 2020 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Badan Otoritas Persiapan, Pembangunan Dan Pemindahan Ibu Kota.

Tentunya rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia ini diharapkan memberikan manfaat pada sumber daya alam lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk mengoptimalkan rencana pembangunan ibu kota baru pemerintah juga harus mengacu pada asas-asas penataan ruang Pasal 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

1. keterpaduan;
2. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;



3. keberlanjutan;
4. keberdayaan dan keberhasilan;
5. keterbukaan;
6. kebersamaan dan kemitraan;
7. perlindungan kepentingan umum;
8. kepastian hukum dan keadilan; dan
9. akuntabilitas

Kesembilan asas di atas, pada intinya menjadi norma untuk memayungi semua kaidah penataan ruang. Adapun tujuan penataan ruang sebagaimana di maksud Pasal 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 adalah Penyelenggaraan Penataan Ruang, bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Klasifikasi penataan ruang menurut Pasal 4 menyatakan bahwa, Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Sedangkan Pasal 5 menyatakan:

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 6 menyatakan;

1. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:



- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
2. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
 3. Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
 4. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa setiap pembangunan harus melalui tahap perencanaan, koordinasi sesama menteri, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para aktivis lingkungan. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia di Kalimantan Timur dalam perspektif pembangunan berkelanjutan

Rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia menjadi target prioritas Presiden tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 Lampiran II bahwa, Pembangunan Istana Negara, Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-POLRI, dan gedung perkantoran. Pembangunan ibu kota baru negara Indonesia di Kalimantan Timur harus memperhatikan posisi dan kawasan ekologi sekitarnya untuk mengurangi resiko konflik antara satwa dan manusia, oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak kalah penting untuk dibahas agar keseimbangan dan kelestarian lingkungan di Kalimantan Timur tetap terjaga.

Kesadaran umat manusia mengenai persoalan lingkungan dari waktu ke waktu akhirnya terus meningkat untuk menyuarakan aspirasi mengenai pentingnya gerakan pro-lingkungan untuk mendorong pelbagai kebijakan yang pro-lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran manusia terhadap kerusakan lingkungan kemudian mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelenggarakan Konferensi tentang lingkungan hidup diselenggarakan pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Hal ini kemudian menjadi cikal bakal dari tumbuh dan berkembang hukum



lingkungan internasional maupun nasional karena Konferensi ini menghasilkan sebuah dokumen, yaitu: Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia yang juga disebut sebagai Deklarasi Stockholm yang dianggap sebagai sumber bagi perkembangan hukum lingkungan (Takdir, 2015:8-9).

Pembangunan berkelanjutan sebagai wawasan baru dalam kerangka sistem kekuasaan negara dan kebijakan pembangunan sangat diperlukan untuk menghadapi arus besar paradigma pemikiran yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup. Seperti tergambar dalam perkembangan pola-pola hubungan yang eksploitasi antara manusia dan alam selama abad ke-20, dunia kini menyaksikan kerusakan yang sangat dahsyat dalam keseimbangan ekosistem (Asshiddiqie, 2016:144).

Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang sekarang berubah menjadi pembangunan berkelanjutan pernah menjadi kebijakan Presiden Soeharto 5 Juni 1982 memuat lima pokok penting amanat lingkungan (Emil Salim, 1993: 172-173). Pertama, menumbuhkan sikap kerja berdasarkan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup membuat hubungan saling kait-mengaitkan dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dengan sektor lain, antara daerah satu dengan daerah lain, antara negara satu dengan negara lain, bahkan antara generasi kini dengan generasi nanti. Karena itu diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah, antar negara, dan antar generasi.

Kedua, kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana. Ketiga, mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Untuk Indonesia yang bakal memasuki tahap industrialisasi besar-besaran dalam repelita-repelita yang akan datang kita harus mampu mengembangkan teknologi tanpa limbah yang banyak dan menghemat sumber alam. Kita juga, dari sekarang, harus mampu mencegah terulangnya pola industrialisasi yang merusak lingkungan seperti dialami negara-negara maju. *Keempat*, mengembangkan kesadaran di lingkungan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat. *Kelima*, menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.



Lima pokok ikhtiar ini memang belum lengkap, namun apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh akan cukup untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang perlu dikembangkan di masa sekarang dan masa mendatang. Regulasi terkait pembangunan berkelanjutan dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undang di Indonesia, diantaranya; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan nasional, kemudian ayat (2) menyatakan bahwa, Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Kemudian tujuan pembangunan ini dipertegas dalam ayat (4) menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Oleh karena itu, hak asasi manusia seperti hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa yang dimaksud



dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: tujuan pembangunan berkelanjutan /*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Kemudian Pasal 2 Ayat (2) TPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan pedoman pembangunan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Bappenas pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat meliputi, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

A Sonny Keraf, (2010: 200-205) mengungkapkan, bahwa dalam pembangunan berkelanjutan ada tiga prinsip utama yang harus dipenuhi, dan dalam arti



ketiga aspek pembangunan hanya mungkin dicapai kalau ketiga prinsip dasar ini dioperasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan:

Pertama, prinsip demokrasi. Prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan kehendak pemerintah atau partai politik demi kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuasa. *Kedua*, prinsip keadilan. Prinsip ini pada dasarnya mau menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. *Ketiga*, prinsip keberlanjutan. Prinsip ini mengharuskan kita untuk merancang agenda pembangunan dalam demensi visioner jangka panjang, untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya tidak hanya dalam demensi jangka pendek.

Pembangunan berkelanjutan di atas ini telah menjadi konsep yang bersifat *subtleinfiltration* (tanggungjawab negara), mulai dari perjanjian-perjanjian internasional, dalam implementasi nasional dan peraturan perundang-undangan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya menyatakan bahwa pembangunan generasi sekarang jangan sampai memerlukan kompromi dari generasi yang akan datang melalui pengorbanan mereka dalam bentuk kesejahteraan sosial yang lebih rendah daripada kesejahteraan generasi saat ini. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial di sini adalah kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan lingkungan (Suparmoko, 2020:40). Susan Smith mengartikan *sustainable development* sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dengan mencadangkan modal atau sumber alam bagi generasi mendatang. Menurut Paul Stain dan Susan Smaith (dalam Soerjono.1996:1) ada empat hal untuk mencapai tersebut:

1. Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui
2. Melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*)
3. Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis, dan
4. Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi beberapa hal, yaitu (Djajadiningrat, 1996: 121-122):



1. Pemerataan dan Keadilan Sosial. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan akan datang yang berupa.
2. Menghargai Keanekaragaman (*diversity*). Keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu di jaga. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kinidan yang akan datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.
3. Menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak, oleh karena itu pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan menggunakan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Perspektif jangka panjang. Merupakan perspektif pembangunan berkelanjutan yang seringkali diabaikan, karena masyarakat biasanya cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa datang. Oleh karena itu persepsi semacam itu perlu diubah.

Sehubungan dengan uraian diatas, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengadakan acara dialog di Swiss-Belhotel Balikpapan dengan tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan: *Smart, Green, Beautiful, dan sustainable*” pada tanggal 21 Agustus 2019 sebagai bentuk sosialisasi konsep rencana pemindahan ibu kota berupa, konsep *Smart, Green, Beautiful, dan sustainable*, memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru negara Indonesia mempertimbangkan lingkungan hidup, dan ini bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap keputusan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan dan pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) di Rio de Janeiro 1992 dan merupakan salah satu langkah yang baik dalam melakukan pemerataan dan untuk memberikan pendidikan berkualitas. Akan tetapi, pemerintah juga harus memperhatikan tentang asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana disebutkan Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, Pasal 3:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;



- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di muka, maka penulis sampai pada kesimpulan bahwa aspek yuridis rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia di Kalimantan Timur dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah harus mengacu pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 lampiran II, dan SK MENTERI No. 1B Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Badan Otoritas Persiapan, Pembangunan dan Pindahan Ibu Kota Negara, Pemerintah hanya fokus pada Pasal 7 ayat (1) sedangkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) belum sepenuhnya terakomodir. Prinsip-prinsip yang harus di penuhi dalam rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia di Kalimantan Timur dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yaitu; keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, pencegahan dini, perlindungan hayati, internalisasi biaya lingkungan, dan harus mengakomodir amanat konstitusi Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Pasal 1 ayat (1) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan berdasarkan konsep yang di sosialisasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan naskah akademik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, hanya ada beberapa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diakomodir, dengan adanya konsep *smart city*, *green city*, *beautiful city*, dan *sustainable city*.



Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Depok:rajawali pres.
- Anggara, Sahya., dan Sumantri, li. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia
- Djajadiningrat, Surya. T.(1996). *Industrialisasi dan Lingkungan Hidup, Mencari Keseimbangan*. Surakarta:Muhammadiyah University Press.
- Daud dan Kristianto, (2015). *Hukum lingkungan dalam perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Keni media
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Ibu Kota Negara Baru untuk Siapa, Publik atau Elit? <https://www.walhi.or.id/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit>. Diakses pada 12 Maret 2022
- Keraf, A Sonny. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Jakarta. Kompas.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. (2019). *Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara*. https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/?ccm_paging_p_b15784=19
- Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Salim, Emil. (1993). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Suparmoko, Muhammad. (2020). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional*. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol. 9 No. 1. [file:///C:/Users/HP/Downloads/1112-2903-1-SM%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/1112-2903-1-SM%20(5).pdf)
- Sondang, P.Siagian, (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Silaban, Martha Warta (2019) *Riset Indef: Ada Dampak Negatif Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan*. Diakses pada 12 Maret 2022 <https://bisnis.tempo.co/read/1239682/riset-indef-ada-dampak-negatif-pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan>
- Tanggapan Greenpeace Indonesia Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran->



pers/3652/tanggapan_greenpeace-indonesia-terhadap-rencana-pemindahan-ibu-kota-indonesia-ke-kalimantan-timur . Diakses pada 12 Maret 2022

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus ibu kota Jakarta.

Yahya, Achmad Nasrudin (2020) Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota baru akan diikuti beban ekologi. Diakses pada 12 Maret 2022
<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/29/23082211/walhi-sebut-pemindahan-ibu-kota-baru-akan-diikuti-beban-ekologis>